

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penyelesaian Organisasi profesi terhadap tindak pidana yang tidak disengaja dilakukan oleh apoteker dalam penjualan vaksin kadaluwarsa dapat dilihat dari Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 04/P/MKDKI/I/2021. Dalam putusan tersebut, tindakan apoteker yang melakukan penyimpanan dan pengedaran vaksin kadaluarsa termasuk kedalam praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai penyelesaian yang dapat dilakukan menggunakan Kode Etik Profesi Apoteker. Tindakan ini didalam Kode Etik Apoteker Indonesia dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang termasuk dalam kriteria pelanggaran kode etik. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 04/P/MKDKI/I/2021 diperlihatkan fakta bahwa Klinik Brawijaya Bandung memiliki SOP bahwa apoteker, perawat/bidan, dan dokter harus melihat tanggal kadaluarsa vaksin/obat. Maka, dalam hal ini, Nancy selaku apoteker tidak melakukan pelayanan kesehatan sesuai SOP Klinik Brawijaya Bandung yang kemudian melanggar Pasal 58 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan telah melakukan perbuatan lalai berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia
2. Penegakan hukum seorang profesi apoteker yang melakukan layanan penjualan vaksin kadaluwarsa dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Dalam Putusan

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Nancy adalah Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana Dalam perkara Hakim melihat telah ada pelimpahan sebagian tugas kepada terdakwa sehingga terdakwa termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi sehingga terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 1 ke-3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga unsur ini menjadi terpenuhi pada diri terdakwa. Maka, oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana telah terpenuhi maka dakwaan alternative kedua secara hukum haruslah dinyatakan terbukti dan Terdakwa kemudian dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative.

5.2. Saran

Pemerintah lebih memperhatikan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap vaksin tidak memenuhi standar farmasi. Hal ini mempersempit ruang gerak pelaku. Keseriusan dan tindak lanjut sangat diperlukan untuk menjaga prioritas kesehatan publik khususnya vaksin. Banyak cela di perbuat oleh pelaku, sebab itu pemerintah dan masyarakat ikut kerjasama dalam rasa aman dan mensosialisasikan sesama pelaku usaha. Regulasi yang dibuat pemerintah hendaknya dimanfaatkan bagi kalangan pelaku usaha agar tidak masuk vaksin tidak memenuhi standar farmasi. Dengan adanya aturan hukum ada bisa memberikan penegakan hukum yang optimal bila dibarengin dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat ikut andil dalam mencegah vaksin tidak memenuhi standar farmasi. Saat ini pelaku semakin cepat melakukan perbuatan yang merugikan bagi masyarakat luas khususnya vaksin. Disamping itu perlunya kewenangan BPOM dalam mengevaluasi produk obat yang melakukan izin edar setiap pelaku usaha apotik.